



PUTUSAN

Nomor 779/Pid.Sus/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Ahmad Budi Utomo Als Budi;
2. Tempat lahir : Kapias Batu VIII;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 10 September 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Komplek Perumahan SHA Permai No. 27 A Lingk. IV, Desa Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Tanjung Balai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelaut;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022 dan diperpanjang pada tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;

Terdakwa Ahmad Budi Utomo als Budi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Khairul Abdi, SH., MH., Kartika Sari, S.H., Asrida Sitorus, S.H., Ichsanul Azmi, S.H., Rico Syahputra, S.H., Andi Ratmaja, S.H., dan Syariban, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Jalan Sei Kopas Nomor 53 Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kisaran Barat

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 779/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Asahan berdasarkan Penetapan Nomor : 779/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 17 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 779/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 10 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 779/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 10 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD BUDI UTOMO ALS BUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima narkoba golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana didakwakan kepada diri Terdakwa dalam dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD BUDI UTOMO ALS BUDI berupa pidana penjara masing masing selama 7 (tujuh) tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Sementara dan Denda Sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna merah hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai berjumlah Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah)
Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dan menyesal atas perbuatan tersebut;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 779/Pid.Sus/2022/PN Kis



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapinya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menanggapinya secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa AHMAD BUDI UTOMO ALS BUDI bersama saksi Alanshor Als Capt Ansor dan saksi Zul Indra Marpaung Als Zul (Penuntutan Terpisah) pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 di Komplek Perumahan S.H.A Permai No.27 A Lingk.IV, Desa Bunga Tanjung,Kec.Datuk Bandar Tanjung Balai Povinsi Sumatera Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP oleh karena sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Kisaran dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan “ Yang Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib,bahwa kapal yang dinakhodai oleh saksi Alanshor Als Capt Ansor yang hendak berangkat dari Malaysia menuju Tanjung Balai. saksi Alanshor Als Capt Ansor menyerahkan 1 (satu) buah bungkus yang dilakban dan dilapisi plastik berwarna hitam kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menyimpan 1 (satu) buah bungkus yang dilakban dan dilapisi plastik berwarna hitam tersebut kepada Bas Zul (Kepala Kamar Mesin) .
- Kemudian sekira pukul 14.00 Wib saksi Alanshor Als Capt Ansor menyuruh terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) buah bungkus yang dilakban dan dilapisi plastik berwarna hitam tersebut kepada seseorang yang tidak terdakwa ketahui. Setelah itu saksi Alanshor Als Capt Ansor memberikan nomor telepon

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 779/Pid.Sus/2022/PN Kis



seseorang yang akan menerima 1 (satu) buah bungkus yang dilakban dan dilapisi plastik berwarna hitam tersebut. Selanjutnya setelah terdakwa menerima nomor telepon tersebut, terdakwa langsung menghubungi orang tersebut yang bernama Ramlan Firdaus Margolang Als Tambah dan bertanya mau diantar kemana barang tersebut, kemudian Ramlan Firdaus Margolang Als Tambah mengatakan "antar ke PT. Timur Jaya".

- Selanjutnya setelah terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah bungkus yang dilakban dan dilapisi plastik berwarna hitam ke PT Timur Jaya, bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 Wib saat terdakwa sedang membersihkan rumah. Saksi Asroedin Sihotang, S.H. bersama saksi Rudi Hairlan selaku anggota kepolisian menangkap dan mengamankan terdakwa sesuai keterangan yang diberikan oleh Ramlan Firdaus Margolang Als Tambah.
- Selanjutnya saat saksi Asroedin Sihotang, S.H. bersama saksi Rudi Hairlan melakukan interogasi terhadap terdakwa diakui bahwa telah memberikan 1 (satu) buah bungkus yang dilakban dan dilapisi plastik berwarna hitam yang berisi narkoba jenis shabu tersebut kepada Ramlan Firdaus Margolang Als Tambah. Selanjutnya para saksi langsung mengamankan dan membawa terdakwa ke Kantor Sat Polres Asahan untuk ditindak lanjuti.
- Bahwa saksi Alanshor Als Capt Ansor memberikan upah kepada terdakwa sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) untuk mengantarkan 1 (satu) buah bungkus yang dilakban dan dilapisi plastik berwarna hitam yang berisi narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor : LAB-1554/NNF/2022 tanggal 18 Agustus 2022 dari Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI S, Farm, Apt. melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic bening berisi butiran Kristal yang berisi narkoba jenis shabu seberat 101.56 (seratus satu koma lima puluh enam) gram.
 - 1 (satu) buah plastic bening berisi butiran Kristal yang berisi narkoba jenis shabu seberat 96.57 (sembilan puluh enam koma lima tujuh) gram.
 - 1 (satu) buah plastic bening berisi butiran Kristal yang berisi narkoba jenis shabu seberat 25.36 (dua lima koma tiga enam) gram.

diduga mengandung Narkoba yang dianalisis milik terdakwa atas nama terdakwa RAMLAN FIRDAUS MARGOLANG adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari Dinas Kesehatan atau Pemerintah dalam membeli ataupun menjual narkotika jenis shabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa AHMAD BUDI UTOMO ALS BUDI bersama saksi Alanshor Als Capt Ansor dan saksi Zul Indra Marpaung Als Zul (Penuntutan Terpisah) pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 di Komplek Perumahan S.H.A Permai No.27 A Lingk.IV, Desa Bunga Tanjung,Kec.Datuk Bandar Tanjung Balai Povinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP oleh karena sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Kisaran dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan "Yang Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib,bahwa kapal yang dinakhodai oleh saksi Alanshor Als Capt Ansor yang hendak berangkat dari Malaysia menuju Tanjung Balai. saksi Alanshor Als Capt Ansor menyerahkan 1 (satu) buah bungkus yang dilakban dan dilapisi plastik berwarna hitam kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menyimpan 1 (satu) buah bungkus yang dilakban dan dilapisi plastik berwarna hitam tersebut kepada Bas Zul (Kepala Kamar Mesin) .
- Kemudian sekira pukul 14.00 Wib saksi Alanshor Als Capt Ansor menyuruh terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) buah bungkus yang dilakban dan dilapisi plastik berwarna hitam tersebut kepada seseorang yang tidak terdakwa ketahui. Setelah itu saksi Alanshor Als Capt Ansor memberikan nomor telepon seseorang yang akan menerima 1 (satu) buah bungkus yang dilakban dan dilapisi plastik berwarna hitam tersebut. Selanjutnya setelah terdakwa menerima nomor telepon tersebut, terdakwa langsung menghubungi orang tersebut yang bernama Ramlan Firdaus Margolang Als Tambah dan bertanya mau diantar

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 779/Pid.Sus/2022/PN Kis



kemana barang tersebut, kemudian Ramlan Firdaus Margolang Als Tambah mengatakan “ antar ke PT. Timur Jaya”.

- Selanjutnya setelah terdakwa meyerahkan 1 (satu) buah bungkus yang dilakban dan dilapisi plastik berwarna hitam ke PT Timur Jaya , bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 Wib saat terdakwa sedang membersihkan rumah. Saksi Asroedin Sihotang,S.H. bersama saksi Rudi Hairlan selaku anggota kepolisian menangkap dan mengamankan terdakwa sesuai keterangan yang diberikan oleh Ramlan Firdaus Margolang Als Tambah.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB-1554/NNF/2022 tanggal 18 Agustus 2022 dari Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI S,Farm ,Apt. melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastic bening berisi butiran Kristal yang berisi narkotika jenis shabu seberat 101.56 (seratus satu koma lima puluh enam) gram.
- 1 (satu) buah plastic bening berisi butiran Kristal yang berisi narkotika jenis shabu seberat 96.57 (sembilan puluh enam koma lima tujuh) gram.
- 1 (satu) buah plastic bening berisi butiran Kristal yang berisi narkotika jenis shabu seberat 25.36 (dua lima koma tiga enam) gram.

diduga mengandung Narkotika yang dianalisis milik terdakwa atas nama terdakwa RAMLAN FIRDAUS MARGOLANG adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari Dinas Kesehatan atau Pemerintah dalam membeli ataupun menjual narkotika jenis shabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rudi Hairlan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Asroedin Sihotang, S.H., yang merupakan Anggota Polisi Polres Asahan telah melakukan penangkapan terhadap



Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WIB, di rumah Terdakwa yang terletak di Komplek Perumahan SHA Permai No. 27 A Lingkungan IV Desa Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai karena Tindak Pidana Narkotika;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari tertangkapnya 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Ramlan Firdaus Margolang Alias Tambah, Rizki Hakiki Ritonga dan Muhammad Alwi di Jalan Lintas Sumatera Desa Hessa Air Genting Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 atas kepemilikan Narkotika Jenis Sabu dan dari keterangan Ramlan Firdaus Margolang Alias Tambah dan Rizki Hakiki Ritonga yang menerangkan bahwa Narkotika Sabu tersebut diterima dari Terdakwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Asroedin Sihotang, S.H., melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WIB, di rumahnya yang terletak di Komplek Perumahan SHA Permai No. 27 A Lingkungan IV Desa Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai;
- Bahwa setelah berhasil diamankan dan dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, yang mana Terdakwa menerangkan bahwa bungkusan yang berisi Narkotika Sabu tersebut disuruh Saksi Alanshor untuk diantarkan kepada Ramlan Firdaus Margolang Alias Tambah dan kemudian dari keterangan Terdakwa tersebut dilakukan pengembangan lagi terhadap Saksi Alanshor dan kemudian Saksi Alanshor berhasil diamankan di Jalan Bambu Lingkungan VIII Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 dan dari hasil interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi Alanshor menerangkan bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Alanshor membawa Narkotika Sabu dari Malaysia, Saksi Alanshor menyuruh Terdakwa untuk menyimpan bungkusan yang berisi Narkotika Sabu tersebut dan Terdakwa menyerahkan Narkotika Sabu tersebut kepada Saksi Zul Indra Marpaung Alias Zul dan Saksi Zul Indra Marpaung Alias Zul menyimpan bungkusan yang berisi Narkotika Sabu tersebut di kamar mesin kemudian Saksi Zul Indra Marpaung Alias Zul tersebut juga berhasil diamankan di Komplek Perumahan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) HP Android merk Vivo warna merah hitam dengan nomor IMEI 1: 860067046250153 dan nomor IMEI 2: 860067046250146 dan uang tunai sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tersebut adalah uang upah yang diberikan Saksi Alanshor kepada Terdakwa, yang mana uang Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut adalah upah untuk Terdakwa sedangkan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang lainnya adalah upah yang akan diserahkan kepada Saksi Zul Indra Marpaung Alias Zul yang ditemukan pada Saksi Alanshor sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) adalah upah yang diberikan oleh Nana kepada Saksi Alanshor;
 - Bahwa Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki atau menjual Narkotika Jenis Sabu;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;
2. Saksi Asroedin Sihotang, S.H., dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Rudi Hairlan yang merupakan Anggota Polisi Polres Asahan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WIB, di rumah Terdakwa yang terletak di Komplek Perumahan SHA Permai No. 27 A Lingkungan IV Desa Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai karena Tindak Pidana Narkotika;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari tertangkapnya 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Ramlan Firdaus Margolang Alias Tambah, Rizki Hakiki Ritonga dan Muhammad Alwi di Jalan Lintas Sumatera Desa Hessa Air Genting Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 atas kepemilikan Narkotika Jenis Sabu dan dari keterangan Ramlan Firdaus Margolang Alias Tambah dan Rizki Hakiki Ritonga yang menerangkan bahwa Narkotika Sabu tersebut diterima dari Terdakwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Rudi Hairlan melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WIB, di rumahnya yang terletak di Komplek Perumahan SHA Permai No. 27 A Lingkungan IV Desa Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai;
 - Bahwa setelah berhasil diamankan dan dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, yang mana Terdakwa menerangkan bahwa bungkus yang berisi Narkotika Sabu tersebut disuruh Saksi Alanshor untuk diantarkan kepada Ramlan Firdaus Margolang Alias Tambah dan kemudian dari keterangan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 779/Pid.Sus/2022/PN Kis



Terdakwa tersebut dilakukan pengembangan lagi terhadap Saksi Alanshor dan kemudian Saksi Alanshor berhasil diamankan di Jalan Bambu Lingkungan VIII Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 dan dari hasil interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi Alanshor menerangkan bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Alanshor membawa Narkotika Sabu dari Malaysia, Saksi Alanshor menyuruh Terdakwa untuk menyimpankan bungkus yang berisi Narkotika Sabu tersebut dan Terdakwa menyerahkan Narkotika Sabu tersebut kepada Saksi Zul Indra Marpaung Alias Zul dan Saksi Zul Indra Marpaung Alias Zul menyimpankan bungkus yang berisi Narkotika Sabu tersebut di kamar mesin kemudian Saksi Zul Indra Marpaung Alias Zul tersebut juga berhasil diamankan di Komplek Perumahan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB;

- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) HP Android merk Vivo warna merah hitam dengan nomor IMEI 1: 860067046250153 dan nomor IMEI 2: 860067046250146 dan uang tunai sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - Bahwa uang sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tersebut adalah uang upah yang diberikan Saksi Alanshor kepada Terdakwa, yang mana uang Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut adalah upah untuk Terdakwa sedangkan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang lainnya adalah upah yang akan diserahkan kepada Saksi Zul Indra Marpaung Alias Zul yang ditemukan pada Saksi Alanshor sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) adalah upah yang diberikan oleh Nana kepada Saksi Alanshor;
 - Bahwa Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki atau menjual Narkotika Jenis Sabu;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;
3. Saksi Alanshor, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Anggota Polisi Polres Asahan pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 17.15 WIB di Jln. Bambu Lk VIII Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai karena Tindak Pidana Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB, yang mana Saksi selaku Nahkoda Kapal Star Mandiri dengan membawa barang ekspor dari Tanjung Balai ke Malaysia dan sampai di Malaysia pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB, yang mana Saksi dihubungi oleh Nana dan Nana mengatakan untuk membawa kiriman Narkotika Sabu dan setelah Saksi dan Nana sepakat untuk ongkos pengiriman Sabu nya, kemudian Saksi menjumpai Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa untuk mengurus pengiriman Narkotika Jenis Sabu tersebut dan Terdakwa pun mengurus pengiriman Narkotika Sabu tersebut dan Saksi ketahui bahwa Terdakwa telah menyimpan kotak yang berisikan Narkotika Sabu pesanan Nana dan akan dikirim ke Nana pada saat di Tanjung Balai yang mana setelah Nana menghubungi seorang laki-laki yang tidak dikenal yang menyuruh Nana langsung memberikan uang sejumlah Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) kepada Saksi, yang mana uang untuk mengantarkan Narkotika Jenis Sabu belum Saksi bagikan kepada Terdakwa dikarenakan Narkotika Jenis Sabu tersebut belum Saksi berikan kepada sipemesan atas suruhan Nana di Tanjung Balai;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi dan Terdakwa sampai di Tanjung Balai dengan membawa kotak yang berisikan Narkotika Jenis Sabu, Terdakwa yang mengurus semuanya dan Saksi yang memberikan nomor Handphone Nana (sipenerima) kepada Terdakwa kemudian Saksi pun pulang kerumah lalu sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi dan Terdakwa mengatakan “udah sampai mana orangnya” dan Saksi menghubungi Nana dan Saksi mengatakan “bang, udah sampai kirimannya” dan Nana menjawab “oke bang” lalu Saksi menghubungi Terdakwa dan Saksi mengatakan “ini uangnya, datanglah kerumah” dan Terdakwa mengatakan “oke” dan tidak lama kemudian Terdakwa datang kerumah Saksi dan Saksi langsung mengeluarkan uang Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) yang diberikan Nana atas perantara seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa setelah itu Saksi langsung mengambil bagian Saksi sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) Saksi berikan kepada Terdakwa dengan perincian Terdakwa mendapat upah sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan si Saksi Zul Indra Marpaung Alias Zul mendapat upah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan setelah Saksi memberikan atau membagikan upah hasil pengantaran Narkotika Sabu yang mana Terdakwa langsung pergi pulang dari

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 779/Pid.Sus/2022/PN Kis



rumah Saksi pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 17.15 WIB di Jln. Bambu Lk. VIII Kelurahan Selat Tanjung Medang Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Saksi, ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dikantong sebelah kanan dan 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung dikantong sebelah kiri;
 - Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa berhasil mengantarkan Narkotika Jenis Sabu tersebut, Saksi dan Terdakwa mendapat upah dari Nana sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kemudian Saksi dibawa kerumah Terdakwa dan Saksi Zul Indra Marpaung Alias Zul pada saat itu langsung datang kerumah Terdakwa dan juga dilakukan penangkapan;
 - Bahwa Selanjutnya Saksi beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki atau menjual Narkotika Jenis Sabu;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;
4. Saksi Zul Indra Marpaung Alias Zul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Anggota Polisi Polres Asahan pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Perumahan S.H.A Permai Desa Sei Dua Kecamatan Datuk Bandar Kotamadya Tanjung Balai tepatnya di Jalan Umum karena Tindak Pidana Narkotika;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Pelabuhan Malaysia, Terdakwa memberikan kepada Saksi sebuah bungkusan yang dilakban dan dilapisi plastik berwarna hitam yang setelah Saksi periksa didalamnya berisi Narkotika Jenis Sabu lalu Saksi simpan di kamar mesin kapal kemudian setelah sampai di Tanjung Balai Saksi menyerahkan kembali sebuah bungkusan yang dilakban dan dilapisi plastik berwarna hitam berisi Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi menghubungi Terdakwa dengan tujuan untuk menanyakan upah Saksi menyimpan Sabu tersebut namun tidak diangkat oleh Terdakwa sehingga Saksi menuju ke rumahnya yang terletak di Perumahan S.H.A Permai Desa Sei Dua Kecamatan Datuk Bandar Kotamadya Tanjung Balai namun saat bertanya kepada isterinya, Terdakwa tidak ada dirumah sehingga Saksi kembali namun berjarak sekitar 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) rumah dari rumah Terdakwa tiba-tiba Saksi ditangkap oleh Polisi dari Satres Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa ketika dilakukan interogasi terhadap Saksi, Saksi mengakui telah menyimpan Narkotika Jenis Sabu yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki atau menjual Narkotika Jenis Sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi Polres Asahan pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WIB, di rumah Terdakwa yang terletak di Komplek Perumahan SHA Permai No. 27 A Lingkungan IV Desa Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai karena Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB, kapal yang dinakhodai oleh Saksi Alanshor berangkat dari Malaysia menuju Tanjung Balai dan saat itu Saksi Alanshor menyerahkan 1 (satu) buah bungkusan yang dilakban dan dilapisi plastik berwarna hitam kepada Terdakwa dengan mengatakan "tolong amankan" simpankan aja sama Bas Zul (kepala kamar mesin) setelah menerima bungkusan tersebut oleh Terdakwa menyerahkan bungkusan yang berisi Narkotika Sabu tersebut kepada kamar mesin BAS Zul, dan sesampainya di Tanjung Balai Terdakwa pun membersihkan kapal dan sekira pukul 14.00 WIB selesai membersihkan kapal oleh Saksi Alanshor menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan bungkusan yang dilakban dan dilapisi plastik berwarna hitam kepada seseorang yang saat itu Saksi Alanshor memberikan nomor telepon orang yang akan menerima barang tersebut setelah menerima nomor telepon dari Saksi Alanshor, Terdakwa menghubungi nomor telepon tersebut dengan mengatakan "bang, ini aku, diantar kemana barangnya?" dan Ramlan Firdaus Margolang mengatakan "kemana aja pun jadi " kemudian Terdakwa mengatakan lagi "kalau gitu jemput ya ke Sei dua" dan Ramlan Firdaus Margolang mengatakan "antar aja ke PT Timur Jaya";
- Bahwa mendengar perkataan dari Ramlan Firdaus Margolang Terdakwa pun mengantarkan bungkusan Sabu tersebut ke PT Timur Jaya Tanjung Balai dan ketika sampai Terdakwa menyerahkan bungkusan yang berisi Narkotika Sabu kepada Ramlan Firdaus Margolang dimana saat itu Ramlan Firdaus Margolang

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 779/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan temannya yang bernama Rizky Hakiki setelah mengantarkan bungkus yang berisi Sabu tersebut Terdakwa pun pergi kembali pulang dan pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WIB ketika Terdakwa sedang membersihkan-rumahnya dan datang anggota Kepolisian mengamankan Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap Saksi, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) HP Android merk Vivo warna merah hitam dengan nomor IMEI 1:860067046250153 dan nomor IMEI 2: 860067046250146 dan uang tunai sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki atau menjual Narkotika Jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) HP Android merk Vivo warna merah hitam dengan nomor IMEI 1: 860067046250153 dan nomor IMEI 2: 860067046250146;
- uang tunai sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB-1554/NNF/2022 tanggal 18 Agustus 2022 dari Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI S, Farm, Apt. melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastic bening berisi butiran Kristal yang berisi narkotika jenis shabu seberat 101.56 (seratus satu koma lima puluh enam) gram, 1 (satu) buah plastic bening berisi butiran Kristal yang berisi narkotika jenis shabu seberat 96.57 (sembilan puluh enam koma lima tujuh) gram, 1 (satu) buah plastic bening berisi butiran Kristal yang berisi narkotika jenis shabu seberat 25.36 (dua lima koma tiga enam) gram dan diduga mengandung Narkotika yang dianalisis milik terdakwa atas nama terdakwa RAMLAN FIRDAUS MARGOLANG adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi Polres Asahan pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WIB, di rumah Terdakwa yang terletak di

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 779/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Perumahan SHA Permai No. 27 A Lingkungan IV Desa Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai karena Tindak Pidana Narkotika;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB, kapal yang dinakhodai oleh Saksi Alanshor berangkat dari Malaysia menuju Tanjung Balai dan saat itu Saksi Alanshor menyerahkan 1 (satu) buah bungkus yang dilakban dan dilapisi plastik berwarna hitam kepada Terdakwa dengan mengatakan "tolong amankan" simpankan aja sama Bas Zul (kepala kamar mesin) setelah menerima bungkus tersebut oleh Terdakwa menyerahkan bungkus yang berisi Narkotika Sabu tersebut kepada kamar mesin BAS Zul, dan sesampainya di Tanjung Balai Terdakwa pun membersihkan kapal dan sekira pukul 14.00 WIB selesai membersihkan kapal oleh Saksi Alanshor menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan bungkus yang dilakban dan dilapisi plastik berwarna hitam kepada seseorang yang saat itu Saksi Alanshor memberikan nomor telepon orang yang akan menerima barang tersebut setelah menerima nomor telepon dari Saksi Alanshor, Terdakwa menghubungi nomor telepon tersebut dengan mengatakan "bang, ini aku, diantar kemana barangnya?" dan Ramlan Firdaus Margolang mengatakan "kemana aja pun jadi" kemudian Terdakwa mengatakan lagi "kalau gitu jemput ya ke Sei dua" dan Ramlan Firdaus Margolang mengatakan "antar aja ke PT Timur Jaya";
- Bahwa mendengar perkataan dari Ramlan Firdaus Margolang Terdakwa pun mengantarkan bungkus Sabu tersebut ke PT Timur Jaya Tanjung Balai dan ketika sampai Terdakwa menyerahkan bungkus yang berisi Narkotika Sabu kepada Ramlan Firdaus Margolang dimana saat itu Ramlan Firdaus Margolang bersama dengan temannya yang bernama Rizky Hakiki setelah mengantarkan bungkus yang berisi Sabu tersebut Terdakwa pun pergi kembali pulang dan pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WIB ketika Terdakwa sedang membersihkan rumah dan datang anggota Kepolisian mengamankan Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap Saksi, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) HP Android merk Vivo warna merah hitam dengan nomor IMEI 1:860067046250153 dan nomor IMEI 2: 860067046250146 dan uang tunai sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki atau menjual Narkotika Jenis Sabu;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 779/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau pemufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang sama juga dengan pengertian Barang Siapa sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang karena akal dan pikiran mampu bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Pengertian lain mengenai setiap orang dijelaskan pula dalam Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian dan makna yang sama dengan barang siapa, dari pengertian tersebut di atas, maka unsur setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seseorang tidak dapat di pidana jika nyata



perbuatan orang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akalnya;

Menimbang, bahwa setiap orang atau barang siapa yang menunjuk pada orang perseorangan dalam perkara ini adalah Terdakwa **Ahmad Budi Utomo Als Budi**, oleh Penyidik telah ditetapkan sebagai tersangka dan oleh Penuntut Umum dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan, pada awal persidangan telah dinyatakan tentang identitas dirinya dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan, dimana semua identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain dari padanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur setiap orang telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*) dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti, maka Majelis akan mempertimbangkan unsur pokok dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena unsur kedua ini merupakan ikutan apakah perbuatan pokoknya terpenuhi, jika tidak terpenuhi unsur pokoknya maka dengan sendirinya unsur perbuatan tanpa hak atau melawan hukum juga tidak terpenuhi, demikian pula sebaliknya jika perbuatan pokoknya terbukti maka unsur tanpa hak atau melawan hukumnya juga terpenuhi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan unsur ke 3 (tiga) dari pasal tersebut di bawah ini;

Ad.3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika salah satu sub unsur sudah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi Polres Asahan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB, di Jalan Lintas Sumatera Desa Hessa Air Genting Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan karena Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rudi Hairlan dan Saksi Asroedin Sihotang, S.H., penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari tertangkapnya 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Ramlan Firdaus Margolang Alias Tambah, Rizki Hakiki Ritonga dan Muhammad Alwi di Jalan Lintas Sumatera Desa Hessa Air Genting Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 atas kepemilikan Narkotika Jenis Sabu dan dari keterangan Ramlan Firdaus Margolang Alias Tambah dan Rizki Hakiki Ritonga yang menerangkan bahwa Narkotika Sabu tersebut diterima dari Terdakwa kemudian Saksi Rudi Hairlan dan Saksi Asroedin Sihotang, S.H., melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WIB, di rumahnya yang terletak di Komplek Perumahan SHA Permai No. 27 A Lingkungan IV Desa Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai;

Menimbang, bahwa setelah berhasil diamankan dan dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, yang mana Terdakwa menerangkan bahwa bungkus yang berisi Narkotika Sabu tersebut disuruh Saksi Alanshor untuk diantarkan kepada Ramlan Firdaus Margolang Alias Tambah dan kemudian dari keterangan Terdakwa tersebut dilakukan pengembangan lagi terhadap Saksi Alanshor dan kemudian Saksi Alanshor berhasil diamankan di Jalan Bambu Lingkungan VIII Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 dan dari hasil interogasi terhadap

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 779/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi Alanshor menerangkan bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Alanshor membawa Narkotika Sabu dari Malaysia, Saksi Alanshor menyuruh Terdakwa untuk menyimpankan bungkus yang berisi Narkotika Sabu tersebut dan Terdakwa menyerahkan Narkotika Sabu tersebut kepada Saksi Zul Indra Marpaung Alias Zul dan Saksi Zul Indra Marpaung Alias Zul menyimpankan bungkus yang berisi Narkotika Sabu tersebut di kamar mesin kemudian Saksi Zul Indra Marpaung Alias Zul tersebut juga berhasil diamankan di Komplek Perumahan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) HP Android merk Vivo warna merah hitam dengan nomor IMEI 1: 860067046250153 dan nomor IMEI 2: 860067046250146 dan uang tunai sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alat bukti keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB-1554/NNF/2022 tanggal 18 Agustus 2022 dari Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI S,Farm ,Apt. melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastic bening berisi butiran Kristal yang berisi narkotika jenis shabu seberat 101.56 (seratus satu koma lima puluh enam) gram, 1 (satu) buah plastic bening berisi butiran Kristal yang berisi narkotika jenis shabu seberat 96.57 (sembilan puluh enam koma lima tujuh) gram, 1 (satu) buah plastic bening berisi butiran Kristal yang berisi narkotika jenis shabu seberat 25.36 (dua lima koma tiga enam) gram dan diduga mengandung Narkotika yang dianalisis milik terdakwa atas nama terdakwa RAMLAN FIRDAUS MARGOLANG adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin untuk memiliki atau menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, sehingga dalam perkara ini Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat untuk memiliki atau dalam hal ketergantungan Narkotika, sehingga Terdakwa

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 779/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak memiliki izin atau tanpa hak dalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. "percobaan atau permufakatan jahat"

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan sebagaimana dalam penjelasan pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan Permufakatan jahat sebagaimana dalam pasal 1 angka 18 Undang-Undang Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, jelas bahwa Terdakwa berperan sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Jenis Shabu, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan permufakatan jahat tanpa hak memiliki atau menguasai Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dan menyesali atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;



Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena Terdakwa sendiri telah mengakui terus terang perbuatannya dan meminta keringanan hukuman, sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama dan haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan sanksi pidana pada Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim terikat untuk menjatuhkan sanksi secara kumulatif, yang mana nantinya sanksi pidana yang akan dijatuhi kepada Terdakwa sesuai dengan batasan dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) HP Android merk Vivo warna merah hitam dengan nomor IMEI 1: 860067046250153 dan nomor IMEI 2: 860067046250146 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: uang tunai sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan



kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Budi Utomo Als Budi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) HP Android merk Vivo warna merah hitam dengan nomor IMEI 1: 860067046250153 dan nomor IMEI 2: 860067046250146;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
Dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 oleh kami, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Antoni Trivolta, S.H., dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitiurmala Sitorus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Nuri Fitriani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Antoni Trivolta, S.H.

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Sitiurmala Sitorus, S.H.